Filantropi INDONESIA

Kode Etik Filantropi Indonesia (KEFI) dan Pedoman Majelis Etik

Dokumen Hasil Kerja
Gugus Tugas Penyempurnaan
Kode Etik Filantropi Indonesia
(KEFI)

Februari 2021

Kode Etik Filantropi Indonesia (KEFI)

Dokumen Hasil Kerja Gugus Tugas
Penyempurnaan Kode Etik
Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI)

Pengantar Kode Etik Filantropi Indonesia

Filantropi (kedermawanan sosial) di Indonesia saat ini berkembang dengan pesat. Kegiatan berderma dan menolong sesama tengah marak di masyarakat.

Ratusan yayasan filantropi bermunculan, mulai dari yayasan keluarga, yayasan perusahaan, yayasan berbasis keagamaan sampai yayasan komunitas. Sementara sumbangan masyarakat terus meningkat dan jumlahnya mencapai triliunan rupiah. Tujuan Pemanfaatan sumbangan juga berkembang dan meluas, dari penyantunan dan pelayanan sosial ke arah pembangunan dan pemberdayaan, seiring dengan dinamika permasalahan sosial dalam masyarakat.

Dalam lima tahun terakhir filantropi juga bertransfomasi dari kegiatan konvensional ke arah digital. Kecenderungan ini didorong oleh meningkatnya pemanfaatan internet di Indonesia untuk mendukung berbagai aktivitas, termasuk kegiatan berfilantropi di era Revolusi Industri 4.0. Dengan bantuan berbagai platform dan perangkat

digital, kegiatan penggalangan, pengelolaan dan pendayagunaan sumbangan dapat dilakukan dengan lebih luas, cepat dan efisien.

Perkembangan filantropi yang pesat itu juga diikuti dengan munculnya beragam masalah, baik dalam aspek penggalangan, pengelolaan maupun pendayagunaan bantuan sosial. Sebagian masalah berkaitan dengan hukum dan kebijakan, sebagian lainnya berkaitan dengan etika. Berbagai persoalan tersebut jika tidak direspon dan diatasi dapat berdampak negatif bagi kegiatan filantropi di Indonesia. Kepercayaan dan dukungan masyatakat dapat tergerus dan turun akibat praktik dan perilaku tidak etis yang dilakukan oleh pelaku atau pegiat filantropi.

Merespon berbagai masalah tersebut, organisasi dan pegiat filantropi dituntut untuk meningkatkan kapasitas, profesionalisme dan akuntabilitasnya. Organisasi dan pegiat filantropi juga perlu dilengkapi dengan Kode Etik Filantropi sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas kedermawanannya.

Kode Etik Filantropi dikembangkan dengan tujuan:

- Meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi filantropi, baik yang dilakukan oleh individu, komunitas maupun lembaga filantropi.
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi dan pegiat filantropi.
- Melindungi masyarakat dari praktik-praktik penyalahgunaan filantropi sebagai konsekuensi dari perkembangan filantropi yang pesat di Indonesia.

Berbagai ketentuan dan pengaturan dalam Kode Etik ini berupaya mencakup berbagai skala dan ruang lingkup filantropi, mulai kegiatan filantropi yang sifatnya konvensional maupun digital. Kode etik juga mencakup berbagai inisiatif dan kegiatan filantropi, mulai dari yang kecil sampai yang besar, yang dilakukan oleh individu, komunitas sampai lembaga atau yayasan filantropi. Kode Etik Filantropi merupakan salah satu tema penting yang menjadi fokus perhatian Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI). Berdiri pada awal 2007, PFI berawal dari inisiatif sejumlah individu dan lembaga/organisasi nirlaba yang sejak tahun 2003 (Duaribu Tiga) merintis jaringan Prakarsa Penguatan Filantropi (PPF) di Indonesia. Para inisiator PPF kemudian bersepakat untuk melanjutkan dan melembagakan kegiatan bersama mereka dalam suatu wadah perkumpulan atau perhimpunan.

PFI adalah perhimpunan independen yang beranggotakan individu dan organisasi nirlaba yang peduli terhadap perkembangan filantropi (kedermawanan sosial) di Indonesia. Perhimpunan dibangun di atas tiga pilar utama, yaitu kelompok atau organisasi pemberi (*donor/grantmaking organization*), organisasi perantara (*intermediary organizations*), dan organisasi penerima/ pelaksana program (*implementing organizations*).

PFI menjunjung tinggi akuntabilitas sebagai tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepada pihak filantropi untuk menangani beragam persoalan publik. Kepercayaan tersebut hanya dapat dijaga apabila para pelaku filantropi melakukan tugas-tugasnya bukan hanya secara profesional dan akuntabel, tapi juga mencerminkan etika yang tinggi.

Untuk membangun sebuah standar dan kode etik filantropi yang sempurna dibutuhkan komitmen dan ikhtiar jangka panjang yang mungkin memakan waktu bertahun-tahun. Apalagi mengingat cakupan geografis yang luas dan karakter organisasi dan peran fungsi pelaku filantropi yang berbeda. Karena itu, dokumen kode etik ini bersifat dokumen berjalan (*living document*) yang hendaknya terus dikembangkan dan diperbaharui secara berkala. Urun pendapat dari semua pihak yang memiliki kepedulian yang sama sangat dibutuhkan untuk terus mengembangkan dokumen kode etik ini dan membuatnya relevan dengan kebutuhan dan perkembangan jaman.

Dokumen Kode Etik Filantropi ini merupakan hasil perumusan Gugus Tugas Standar Etik Filantropi yang diberi mandat oleh Rapat Umum Anggota (RUA) PFI pada 19 Februari 2019. RUA mengamanatkan pembentukan gugus tugas untuk meninjau dan merevisi Kode Etik Filantropi Indonesia yang disahkan pada RUA PFI 2017. Peninjauan dan revisi dilakukan untuk melengkapi kode etik tersebut dan menyesuaikannya dengan konteks dan perkembangan filantropi di Indonesia. Kode Etik ini sebelumnya disusun oleh Tim Kecil Penyusun Standar dan Kode Etik Filantropi Indonesia.

Terima kasih kepada seluruh anggota PFI dan pihak-pihak yang telah membantu penyusunan dokumen kode etik ini.

Februari 2021

Atas nama Gugus Tugas Peninjau dan Revisi Kode Etik Filantropi Indonesia:

1. Tomy Hendrajati, Ketua Gugus Tugas (Human Initiative)
2. Okty Damayanti, Anggota Gugus Tugas (Yayasan Adaro Bangun Negeri)
3. Nana Mintarti, Anggota Gugus Tugas (BAZNAS/ Badan Amil Zakat Nasional)
4. Mitra Tobing, Anggota Gugus Tugas (Wahana Visi Indonesia)
5. Bambang Suherman, Anggota Gugus Tugas (Dompet Dhuafa/ Forum Zakat)
6. Suzanty Sitorus, Anggota Gugus Tugas (Badan Pengurus PFI)
7. Hamid Abidin, Anggota Gugus Tugas (Direktur Eksekutif PFI)

Latar Belakang Kode Etik Filantropi Indonesia

Kedermawanan sosial atau filantropi bergerak karena dua dorongan utama. Pertama, kasih sayang dengan niat yang tulus untuk membantu sesama dan menjaga lingkungan agar semua makhluk Tuhan dapat hidup dengan damai dan nyaman di Bumi yang hanya satu. Kedua, menjaga kepercayaan (amanah), sebagai wujud penghargaan terhadap kasih sayang yang diberikan secara tulus.

Untuk menjaga agar kasih sayang dan amanah tersebut terus tumbuh dan berkembang, diperlukan suatu pemahaman bersama dan kesepakatan aturan main tentang mana yang pantas dan mana yang tidak pantas dalam menjalankan kegiatan filantropi. Kesepakatan semacam itu dapat dituangkan dalam berbagai bentuk. Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) mengeluarkan Kode Etik Filantropi Indonesia (KEFI) untuk memberikan panduan kepada anggotanya dan para pegiat filantropi lainnya tentang bagaimana bersikap, berperilaku dan bertindak yang pantas dan menjunjung tinggi etika sebagai cermin dari upaya menjaga amanah dan kasih sayang.

Pada intinya, KEFI terdiri dari tiga bagian, yaitu mukadimah, isi dan mekanisme penegakan.

- **Pada mukadimah**, disampaikan secara ringkas latar belakang dan tujuan dan prinsip-prinsip dasar KEFI.
- **Bagian mukadimah** juga menjelaskan mengenai hubungan antara pelaku filantropi dengan pihak-pihak lain untuk memberikan konteks tentang posisi para pelaku filantropi di dalam tatanan kelembagaan kemasyarakatan yang dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan yang dinamis.
- **Bagian isi** mencakup panduan sikap dan perilaku yang beretika dalam empat aspek kegiatan filantropi, yaitu: penggalangan dan penerimaan bantuan filantropi; tata pengelolaan bantuan filantropi; pemanfaatan bantuan filantropi; dan pelaporan bantuan filantropi.
- **Bagian akhir** berisikan panduan mengenai mekanisme pengawasan dan penegakan, termasuk pembentukan dan fungsi Majelis Etik Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) yang akan memberikan pertimbangan terhadap kasus-kasus pelanggaran KEFI.

KEFI disusun melalui suatu proses yang inklusif dan bertahap dengan melibatkan perseorangan dan organisasi yang selama ini peduli dengan filantropi yang sehat, produktif dan beretika. Dalam perjalanannya, beberapa hal menjadi pertimbangan, termasuk latar belakang organisasi filantropi yang berbeda, yaitu organisasi pemberi (*donor*), organisasi perantara (*intermediary*), dan organisasi penerima atau pelaksana.

Dengan memperhatikan latar belakang dan kepentingan yang berbeda, maka isi dari KEFI diarahkan untuk menjadi panduan Kode Etik Filantropi Indonesia (KEFI) dan Pedoman Majelis Etik KEFI VII dengan memberikan ruang bagi organisasi dan perseorangan untuk melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan dan karakter masing-masing.

Sebagaimana layaknya kode etik suatu perhimpunan, KEFI mengikat bagi anggota Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI), baik organisasi maupun individu yang menjadi pengurus dan staf organisasinya. KEFI juga diharapkan jadi rujukan dan pedoman perilaku bagi organisasi dan pegiat filantropi secara umum. Oleh karena itu, sangat penting bagi organisasi dan individu pegiat filantropi yang menjadi anggota dan non anggota PFI untuk memahami isi KEFI dan menerapkannya sebagai bagian tidak terpisahkan dalam tata kelola organisasi masing-masing. Mengingat pentingnya etika dalam setiap aksi filantropi dan kenyataan bahwa tidak semua pelaku filantropi menjadi anggota PFI, maka menjadi tugas bagi PFI dan setiap anggota PFI untuk mengupayakan perluasan penerapan nilai-nilai dan semangat KEFI ke segenap komunitas filantropi di Indonesia.

Daftar Isi

II	**Pengantar: Standar dan Kode Etik Filantropi Indonesia**
VIII	**Latar Belakang: Kode Etik Filantropi Indonesia**
1	**Daftar Isi**
2	**Kode Etik Perhimpunan Filantropi Indonesia**
3	Prinsip-prinsip Dasar
5	Hubungan Pelaku Filantropi dengan Pihak Lain
6	Penggalangan dan Penerimaan Bantuan Filantropi
8	Tata Pengelolaan Bantuan Filantropi
10	Pemanfaatan Bantuan Filantropi
10	Pelaporan Bantuan Filantropi
12	Mekanisme Pengawasan dan Penegakan
13	Penguatan dan Pelaksanaan Kode Etik
14	**Penutup**
16	**Panduan Majelis Etik Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI)**
20	**Mekanisme Pengaduan dan Penanganan Kasus Kode Etik Filantropi**

Kode Etik Perhimpunan Filantropi Indonesia

Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) didirikan dengan tujuan untuk memajukan filantropi atau kedermawanan sosial di Indonesia agar bisa berkontribusi dalam pencapaian keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

Filantropi dikembangkan dengan sebuah kesadaran bahwa manusia saling membutuhkan dan hanya dapat menjadi manusia seutuhnya bila ia menjadi bagian dari sebuah komunitas yang menawarkan empati, altruisme, dan keadilan serta menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia. Filantropi juga dikembangkan sebagai bagian dari kesadaran bersama untuk mewujudkan suatu masyarakat yang produktif, harmonis, dan demokratis serta menghargai sesama dan lingkungan hidupnya.

Berdasarkan nilai-nilai dasar tersebut, PFI mendorong anggota-anggotanya dan pelaku filantropi lainnya untuk berperilaku yang mencerminkan etika yang tinggi sebagai wujud akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan, termasuk pihak-pihak pendukung yang telah memberikan amanat dan pihak-pihak yang menjadi penerima manfaat. Kode Etik ini mengikat semua anggota PFI, baik perseorangan maupun organisasi.

Prinsip-prinsip Dasar

Pelaku dan pegiat Filantropi di Indonesia melandaskan setiap upayanya pada prinsip-prinsip berikut:

Kejujuran dan integritas	Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan integritas yang dilandasi rasa saling menghormati antar manusia.
Kemandirian	Mengupayakan kemandirian individu, komunitas dan bangsa, serta menghindari terjadinya ketergantungan dan penindasan oleh satu atas lainnya.
Kesetaraan, inklusif, dan anti-diskriminasi	Tanggap dan bertindak untuk memastikan kesetaraan dan inklusifitas tanpa membeda-bedakan ras, agama, suku-bangsa, gender dan golongan.
Anti-kekerasan	Mengupayakan dengan seksama agar upaya yang dilakukan atau didukungnya tidak menimbulkan tindak kekerasan secara fisik maupun psikologis.

Transparan, akuntabel, dan terukur	Berupaya secara maksimal agar setiap tahap kegiatannya dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak pemberi bantuan dan masyarakat umum.
Partisipasi	Melibatkan pemangku kepentingan terkait dan penerima manfaat dalam semua proses dan tahapan kegiatan filantropi.
Non proselitis	Tidak melakukan upaya penyebarluasan agama, keyakinan, paham dan ideologi politik melalui sumber daya dan kegiatan filantropi yang dilakukan.
Kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam	Berusaha dengan sungguh-sungguh melakukan penghematan dalam pemanfaatan sumber daya alam, meminimalisasi dampak, serta mencegah kerusakan lingkungan dalam setiap kegiatan filantropi.

Hubungan Pelaku Filantropi dengan Pihak Lain

1. **Dalam hubungannya dengan negara,** pelaku filantropi menempatkan diri sebagai mitra yang independen dan setara, dengan mengembangkan sikap yang bebas dari tekanan dan paksaan, dan dapat terlibat atau mendukung program-program pemerintah selama tujuan dan cara-cara yang ditempuh sesuai dengan misi dan nilai-nilai yang dimiliki baik oleh diri maupun organisasi pelaku filantropi.

2. **Dalam hubungannya dengan donatur,** pelaku filantropi merupakan mitra yang independen dan bersikap bebas dari arahan yang bertentangan dengan misi dan nilai-nilai diri dan organisasinya, namun menjalankan kewajiban yang timbul dari kerjasama profesional dengan penuh rasa tanggung jawab.

3. **Dalam hubungannya dengan pihak penerima manfaat,** pelaku filantropi merupakan mitra yang independen dan sejajar, saling menghargai dan menjaga martabat masing-masing, menjaga hubungan kerjasama secara profesional yang dilandasi prinsip-prinsip dasar etika serta memastikan tercapainya kesepakatan di antara kedua belah pihak sebelum memulai kegiatan bersama, termasuk mengenai kepemilikan suatu keberhasilan.

4. **Dalam hubungan sesama organisasi dan pegiat filantropi,** pelaku filantropi menempatkan diri sebagai mitra yang sejajar yang bersama-sama menjaga kehormatan organisasi dan profesi dengan tidak saling menjatuhkan dan menjelek-jelekkan individu atau organisasi lain, serta mendorong efektivitas kegiatan filantropi yang dilakukan dengan bersinergi dan berkolaborasi.

Penggalangan dan Penerimaan Bantuan Filantropi

1. Penggalangan bantuan filantropi dilakukan dengan mengacu dan mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta etika yang relavan dan berkaitan dengan kegiatan filantropi tersebut.

2. Penggalangan bantuan filantropi dilakukan dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap.

3. Cara-cara dan isi kampanye penggalangan bantuan filantropi dilakukan dengan tidak merendahkan pihak lain yang melakukan upaya serupa.

4. Organisasi filantropi harus mempertimbangkan dan memperhatikan dampak dari materi yang digunakan dalam kampanye penggalangan bantuan filantropi, termasuk unsur kekerasan dan eksploitasi seksual, untuk pemartabatan hak bagi penerima manfaat dan keluarganya serta pelestarian lingkungan.

5. Penggalangan bantuan filantropi harus dilakukan kepada pihak-pihak yang misinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan tujuan kegiatan filantropi yang dilakukan.

6. Informasi terkait dengan bantuan filantropi dicatat dan didokumentasikan dengan baik.

7. Dalam penggunaan dokumentasi harus menghormati hak perempuan, anak, difabel dan kelompok rentan lainnya.

8. Organisasi penerima bantuan harus menghormati hak pemberi bantuan yang meminta namanya untuk tidak dipublikasikan.

9. Penerima dan pemberi bantuan harus menjaga informasi mengenai kedua belah pihak dan tidak boleh dialihkan atau diperjualbelikan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan yang bersangkutan

Tata Pengelolaan Bantuan Filantropi

1. Pengelola organisasi/kelompok filantropi harus menerapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sesuai peraturan dan standar akuntansi yang berlaku.

2. Pengelola organisasi/kelompok filantropi harus memperhatikan jumlah dan kapasitas personil dalam menerima bantuan filantropi.

3. Pengelolaan bantuan organisasi filantropi merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya menyeluruh organisasi oleh suatu Badan Pengurus yang diawasi oleh Badan Pengawas yang terpisah dari Badan Pengurus.

4. Pengelolaan keuangan organisasi filantropi diperiksa oleh akuntan publik independen setiap tahunnya dan diumumkan ke publik melalui media yang jenisnya disesuaikan dengan kemampuan finansial organisasi filantropi.

5. Pengelola organisasi filantropi harus memperhatikan proporsi dana operasional yang diambil dari bantuan filantropi mengacu kepada peraturan, kode etik maupun panduan yang berlaku di masing-masing sektor dan mengumumkannya secara jujur dan terbuka kepada masyarakat.

6. Pengelola organisasi filantropi harus mengembangkan mekanisme umpan balik dengan menyediakan akses bagi penyumbang, penerima manfaat dan masyarakat umum untuk memberikan kritik, saran dan komplain.

7. Pengelola organisasi filantropi harus memiliki aturan tertulis mengenai konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan organisasi.

8. Pengelola organisasi filantropi harus memperhatikan kelayakan bentuk bantuan yang diberikan mengacu kepada standar kelayakan bantuan yang berlaku.

9. Pengelola organisasi filantropi memperhatikan dan menghormati kearifan lokal, memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lokasi terdampak atau tempat penyaluran bantuan, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.

10. Pengelola organisasi filantropi membantu meningkatkan kapasitas organisasi dan masyarakat di lokasi penyaluran bantuan.

Pemanfaatan Bantuan Filantropi

1. Bantuan yang diperoleh digunakan untuk kegiatan yang sesuai dengan amanat bantuan dan tujuan program dengan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan golongan atau kelompok tertentu.

2. Pengalihan bantuan untuk keperluan di luar tujuan program atau kegiatan yang telah ditetapkan harus mendapatkan persetujuan dari donatur/pemberi bantuan atau diinformasikan secara terbuka bila pemberi bantuan jumlahnya banyak.

3. Pemanfaatan bantuan filantropi yang diterima, baik jumlah, tujuan dan cara-cara penyalurannya diinformasikan secara terbuka kepada pemberi bantuan dan khalayak luas.

Pelaporan Bantuan Filantropi

1. Organisasi pengelola filantropi harus membuat sistem dan prosedur pelaporan pengelolaan dan pemanfaatan bantuan secara profesional.

2. Pelaporan pertanggungjawaban kepada pemberi bantuan, baik mengenai substansi kegiatan maupun pengelolaan bantuan yang diterima, dilaksanakan secara tepat waktu dan lengkap sesuai kesepakatan yang telah dibuat.

3. Pelaporan mengenai substansi kegiatan dan pengelolaan bantuan disampaikan secara khusus kepada pemberi bantuan dan kepada masyarakat umum.

4. Laporan kepada masyarakat umum disampaikan melalui media publikasi yang disesuaikan dengan kemampuan organisasi filantropi dengan menyertakan ruang atau cara untuk umpan balik.

5. Informasi mengenai pemberi bantuan yang disampaikan dalam laporan harus sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati di antara pihak-pihak terkait.

6. Laporan mengenai pengelolaan bantuan filantropi harus mencantumkan secara proporsional kontribusi pihak-pihak terkait yang menyumbang kepada keberhasilan program.

Mekanisme Pengawasan dan Penegakan

1. Untuk mengawasi pelaksanaan dan menegakkan Kode Etik ini, pengurus PFI membentuk suatu Majelis Etik.

2. Anggota Majelis Etik diusulkan oleh pengurus Perhimpunan Filantropi Indonesia dan disahkan dalam Rapat Umum Anggota (RUA).

3. Majelis Etik berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari kepengurusan PFI, organisasi filantropi, serta akademisi dan tokoh independen yang memahami sektor filantropi dan bidang-bidang lain yang terkait.

4. Masa bakti Anggota Majelis Etik adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

5. Majelis Etik menerima dan mengolah pengaduan baik dari masyarakat umum maupun pelaku filantropi tentang hal-hal

yang dinilai melanggar prinsip-prinsip dasar dan butir- butir sebagaimana dituangkan dalam Kode Etik ini.

6. Dalam hal konflik kepentingan anggota Majelis Etik yang terkait dengan pengaduan yang diajukan, anggota yang bersangkutan tidak dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan.

7. Majelis Etik bersidang baik secara berkala atau tentatif apabila terdapat pengaduan untuk mengambil keputusan atas pengaduan yang diterimanya.

8. Majelis Etik membuat keputusan yang final berupa rekomendasi dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait.

9. Bentuk sanksi dan hukuman yang ditetapkan oleh Majelis Etik disesuaikan dengan tingkat atau derajat pelanggaran yang dilakukan.

10. Ketentuan lebih rinci mengenai keanggotaan dan prosedur kerja Majelis Etik akan ditetapkan dalam suatu surat keputusan pendirian Majelis Etik.

Penguatan dan Pelaksanaan Kode Etik

Majelis Etik dan Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) akan mengembangkan perangkat untuk sosialisasi, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Kode Etik Filantropi Indonesia.

Penutup

- Kode Etik ini akan ditinjau ulang oleh Majelis Etik dan Badan Pengurus PFI secara periodik setiap 3 (tiga) tahun sekali dan/atau disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan zaman.

- Kode Etik ini berlaku dan mengikat semua organisasi dan individu pegiat filantropi, khususnya anggota Perhimpunan Filantropi Indonesia, dan dapat menjadi acuan/nilai-nilai bagi organisasi filantropi anggota dan bukan anggota Perhimpunan dalam mengembangkan Kode Etik di internal organisasinya.

Panduan Majelis Etik Perhimpunan Filantropi Indonesia

Dokumen Hasil Kerja Gugus Tugas
Penyempurnaan Kode Etik
Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI)

Panduan Majelis Etik Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI)

1. Penanganan Pengaduan dan Penanganan Kasus

1.1. Pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Anggota dan Non Anggota Filantropi Indonesia disampaikan secara tertulis disertai dengan bukti-bukti kuat kepada Majelis Etik.

1.2. Penanganan pengaduan dilakukan di Sekretariat Perhimpunan Filantropi Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan Majelis Etik.

1.3. Proses penanganan pengaduan mulai dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima.

1.4. Penanganan pengaduan diawali dengan penjelasan secara tertulis oleh Majelis Etik kepada Pengadu dan Teradu tentang detail pengaduan, proses yang akan dilaksanakan dan hasil dari penanganan pengaduan.

1.5. Majelis Etik akan secara berkala menyampaikan laporan kepada Badan Pengurus PFI mengenai ringkasan proses dan hasil penanganan pengaduan

1.6. Informasi penanganan pengaduan disampaikan di website Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI).

1.7. Majelis Etik bisa membentuk perangkat kerja untuk membantu penanganan pengaduan

1.8. Proses penanganan pengaduan dilakukan dengan memperhatikan dan mentaati prinsip-prinsip:
   a. Kehati-hatian
   b. Asas praduga tak bersalah
   c. Hak untuk membela diri
   d. Adil dan berimbang
   e. Independen dan terbebas dari intervensi pihak-pihak tertentu
   f. Cepat dan terukur
   g. Menjaga prinsip kerahasiaan

1.9. Majelis Etik dapat membentuk perangkat kerja untuk membantu proses penanganan pengaduan.

2. Persidangan Majelis Etik

2.1. Majelis Etik melakukan persidangan berdasarkan:
   1. Jadwal berkala
   2. Inisiatif terhadap isu/kasus yang menjadi perhatian publik dan terkait dengan kepentingan sektor filantropi
   3. Pengaduan kasus

2.2. Pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik diverifikasi oleh ketua dan anggota Majelis Etik dalam forum rapat pleno yang dihadiri 2/3 (duapertiga) Majelis Etik.

2.3. Dalam proses verifikasi tersebut, Majelis Etik melakukan pemeriksaan atas bukti dan keterangan dari Pengadu dan Teradu untuk mengeluarkan keputusan.

2.4. Majelis Etik memberi kesempatan kepada Teradu dan Pengadu untuk menyampaikan penjelasan, klarifikasi atau pembelaan.

2.5. Apabila pihak Teradu dan/atau Pengadu tidak datang memberikan penjelasan, klarifikasi dan pembelaan pada sidang majelis yang sudah ditentukan, maka Majelis Etik akan memberi kesempatan pada 2 (dua) kali sidang berikutnya dengan jarak maksimal waktu 7 (tujuh) hari kerja. Jika Teradu dan/atau Pengadu tetap tidak hadir tanpa penjelasan, maka Majelis Etik akan tetap melanjutkan sidang tanpa penjelasan, klarifikasi atau pembelaan dari yang bersangkutan.

2.6. Majelis Etik menjamin dan menjaga kerahasiaan Pengadu jika diminta atau dibutuhkan.

2.7. Pengambilan keputusan dalam persidangan Majelis Etik diambil berdasarkan pertimbangan Majelis Etik dan/atau saran dari para ahli.

3. Keputusan Majelis Etik

3.1. Keputusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Etik disampaikan secara lisan dalam persidangan dengan memanggil para pihak serta diumumkan secara terbuka di *website* PFI.

3.2. Majelis Etik secara berkala menyampaikan laporan kepada Badan Pengurus PFI mengenai ringkasan proses dan hasil penanganan pengaduan.

3.3. Keputusan Majelis Etik dapat menyatakan:
   a. Teradu terbukti melanggar; atau
   b. Teradu terbukti tidak melanggar

3.4. Dalam hal Keputusan Majelis Etik menyatakan Teradu terbukti melanggar, Majelis Etik dapat menjatuhkan sanksi:
   a. Teguran tertulis
   b. Pemberhentian kegiatan
   c. Pemberhentian Teradu sebagai anggota PFI
   d. Rekomendasi kepada pihak lain untuk ditindaklanjuti, termasuk diproses secara hukum jika ada pelanggaran pidana dan perdata

3.5. Dalam hal Keputusan Majelis Etik menyatakan Teradu dari Non Anggota Perhimpunan Filantropi Indonesia terbukti melanggar, Majelis Etik memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mekanisme Pengaduan dan Penanganan Kasus Kode Etik Filantropi

Kode Etik Filantropi Indonesia (KEFI) dan Pedoman Majelis Etik

Dokumen Hasil Kerja Gugus Tugas
Penyempurnaan Kode Etik
Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI)

Filantropi INDONESIA

Jl. Gunung Sahari VI No.38
RT 007/ RW 005, Kel. Gunung Sahari Utara,
Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat 10720,
Indonesia

Telp. (021) 6287454

Fax : (021) 6296255

E-mail: info@filantropi.or.id

www.filantropi.or.id

Filantropi Indonesia

@FilantropiINA

FilantropiTV